

**PERAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Abdain, Atnur Suljayestin
Institut Agama Islam Negeri Palopo
Email: abdain@iaipalopo.ac.id

Abstract

The role of the prosecutor's office in prosecuting cases of criminal acts of corruption starts when the case has not been transferred to the Court until the implementation of the court's decision, including receiving notifications, examining case files, conducting pre-prosecution, detaining, making indictments, closing cases, and transferring cases to court, bringing cases to justice the accused went to trial, read out the indictment, presented witnesses, prepared evidence, read out the indictment, and carried out the court's decision. In prosecuting corruption, the witnesses was not cooperative in providing information regarding the alleged corruption crime or as a witness to the alleged corruption crime, because they are afraid of superiors, the existence of suspects and witnesses who often move places so that it hinders the examination process. conduct identification of evidence, especially in relation to assets owned by the suspect

Keywords: Role of the Attorney General's Office, Prosecution, Corruption Crime.

Abstrak

Peranan kejaksaan dalam hal penuntutan perkara tindak pidana korupsi dimulai saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan, mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan prapenuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan, menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi adalah tidak koperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan, keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan, susahny melakukan identifikasi terhadap barang bukti terutama terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki tersangka.

Kata Kunci : Peran Kejaksaan, Penuntutan, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Indonesia negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara berdasarkan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.¹

Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²

Korupsi tidak hanya terjadi di level pusat, korupsi menjamur sampai ke daerah hingga ke desa-desa. Padahal pelaku korupsi merupakan musuh bersama baik birokrat maupun masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya;

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, h. 12.

itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.³

Korupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga cara penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula.⁴ Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegak hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka.⁵ Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pemimpin kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

KEDUDUKAN KEJAKSAAN

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁶

Kejaksaan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang penyidikan dan penuntutan perkara di penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Cet. II; Bandung; CV Dipenogoro, 2012), h. 72.

⁴Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Cet. I; Makassar; Aksara Timur; 2015), h. 66.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁶Suharso, Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. I; Semarang: CV Widya Karya; 2007),

Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, khusus mengenai Kejaksaan Tinggi daerah Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta, Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat. Kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.⁷

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan pencurian yang ada kalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan ada kalanya dilakukan dalam bentuk administrasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaian dengan laporan yang dibuatnya.

⁷Syarifin Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, (Cet. 1; Bandung; CV Pustaka Setia; 2000),

Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait.⁸ Dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut;

1. Pencurian yang hukumnya *had*
2. Pencurian yang hukumnya *ta'zir*

Pencurian yang hukumnya *had*, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencuri ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.⁹ Sedangkan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Perbedaan antara pencurian ringan dan pencurian berat adalah bahwa dalam pencurian ringan, pengambilan harta itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Sedangkan dalam pencuraian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya. Kemudian pencurian yang hukumnya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian, yaitu;

1. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syuhbat*.
2. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan.¹⁰

Korupsi sebagai penyakit masyarakat mempunyai banyak wajah, sebagai gejala sosial politik korupsi tidak hanya didorong oleh suatu sebab yang pasti tetapi lebih merupakan komplikasi dari banyak faktor yang mempengaruhi satu sama lain. Namun satu hal yang pasti, korupsi berkaitan erat dengan kekuasaan. Seseorang yang tidak mempunyai kekuasaan atau posisi di lembaga Negara baik eksekutif maupun legislatif kecil kemungkinannya terlibat dalam kasus korupsi. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang semakin besar pula godaan untuk melakukan korupsi.

⁸Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Cet I; Jakarta; Sinar Grafika; 2007),

⁹Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta; Sinar Garfika; 2005), h. 81.

¹⁰Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, h. 82.

PERAN KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, memindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

Penuntutan merupakan tindakan kejaksaan untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar salah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang Pasal 1 butir 5 KUHP. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya.”¹¹

Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

a. Pihak Penyidik

Pihak penyidik dilakukan oleh:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

b. Wewenang Penyidikan

Karena kewajibannya (tugas yang melekat padanya berdasarkan undang-undang) maka penyidikan berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹²

¹¹Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 2 .

2. Penuntutan

Pasal 1 butir 6 huruf a dan b KUHAP, membedakan antara pengertian “Jaksa” dan “Penuntut Umum” sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini (KUHP-penulis) untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.
- c. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- d. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan member petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari para penyidik.
- e. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- f. Membuat surat dakwaan.
- g. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- h. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara di sidang yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- i. Melakukan penuntutan.
- j. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai

¹²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*, Bab IV, Pasal 5, Ayat (1) Huruf a dan b.

penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini.

1. Melaksanakan penetapan hakim.

3. Pemeriksaan Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat pengujian dan perwujudan negara hukum, yang menjadi barometer dari kemauan dan kemampuan suatu negara melakukan norma-norma hukum dalam negara itu. Karena merupakan perwujudan negara hukum, maka dilaksanakan oleh satu kekuasaan negara yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak maupun tidak memihak.

Pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, terdapat tiga jenis cara, yaitu:

- a. Acara pemeriksaan biasa

Undang-undang (KUHAP) tidak menentukan batasan pengertian tentang perkara apa saja yang dapat diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa. Undang-undang hanya menentukan perkara diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat. Dalam acara pemeriksaan perkara biasa, terdapat tahapan-tahapan yang diatur oleh undang-undang, yaitu:

- 1) Hakim Membuka Sidang
- 2) Pemeriksaan Identitas terdakwa
- 3) Pembacaan surat dakwaan.
- 4) Pemeriksaan Saksi-Saksi dan Alat Bukti Lainnya
- 5) Tuntutan Pidana
- 6) Pembelaan
- 7) Replik (jawaban penuntut/jaksa)
- 8) Duplik (jawaban kedua dari terdakwa/pembela)
- 9) Musyawarah Hakim
- 10) Putusan Hakim

- b. Acara pemeriksaan singkat

Menurut Pasal 203 ayat (1) KUHAP. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat berupa kejahatan atas pelanggaran yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukum mudah, serta sifatnya sederhana.

c. Acara pemeriksaan cepat

Ketentuan pada acara pemeriksaan biasa berlaku juga pada pemeriksaan cepat, dengan pengecualian tertentu. Perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, terdiri dari:

- 1) Tindak pidana Ringan.
- 2) Pelanggaran lalu lintas jalan.

4. Putusan Pengadilan

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ke 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

a. Upaya Hukum Umum

Upaya hukum dalam konteks hukum acara pidana adalah upaya, cara dan prosedur serta syarat-syarat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam semua proses atau tingkat penyelesaian perkara pidana.

b. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdapat di dalam BAB XVII KUHAP, terdiri dari upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi. Sebagai berikut;

- a. Upaya Hukum Banding
- b. Upaya Hukum Kasasi

Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa telah terjadi kesalahan penerapan hukum. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas (14) hari sesudah putusan pengadilan. Putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

PENUTUP

Peran kejaksaan dalam hal penanganan perkara tindak pidana korupsi dimulai saat perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Wewenang penuntut umum sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan mencakup menerima pemberitahuan, memeriksa berkas perkara, melakukan penyidikan, pra penuntutan, melakukan penahanan, membuat surat dakwaan, menutup perkara, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Selanjutnya terkait peranan jaksa selama proses pemeriksaan di pengadilan mencakup menghadapkan terdakwa ke persidangan, membacakan surat dakwaan, menghadapkan saksi-saksi, menyiapkan barang bukti, membacakan surat tuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Terkhusus dalam kaitannya dengan penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan senantiasa melakukan hubungan koordinasi dengan instansi kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ana Retnoningsih, Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I; Semarang: CV Widya Karya; 2007
- Arafat Muammar, *Harmoni Hukum Indonesia*, Cet. I; Makassar; Aksara Timur; 2015
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Cet. II; Bandung; CV Dipenogoro, 2012
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Muslich Wardi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Cet. I; Jakarta; SinarGarfika; 2005
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012, *Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*, Bab 1, Pasal 1, Ayat 2 .
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1; Bandung; CV Pustaka Setia; ; 2000
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana*, Bab IV, Pasal 5, Ayat (1) Huruf a dan b.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cet I; Jakarta; Sinar Grafika; 2007